



## WALI KOTA TEBING TINGGI

Tebing Tinggi, 21 November 2024

Nomor : 000.7 / 8764 / Adm. Pemb/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : **Percepatan Pengadaan Barang/Jasa  
dan Pelaksanaan Kegiatan T.A. 2024**

Yth.

**Seluruh Kepala SKPD/Camat/  
Kepala Bagian/Direktur RSUD dr. H. Kumpulan Pane**  
di –

Tebing Tinggi

Untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan percepatan proses pengadaan barang/jasa, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan pada hari Kamis, 15 November 2024 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Mawar, Balai Kota Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil rapat dimaksud dengan ini kami sampaikan ringkasan rapat sebagai berikut:

1. Target Keuangan sampai dengan Bulan Oktober 2024 akumulasi semua SKPD sebesar 89,75%, hanya terealisasi sebesar 64,78%, dimana SKPD dengan realisasi keuangan berdasarkan capaian tertinggi adalah Badan Kesbangpol (90,16%) dan terendah Rumah Sakit dr. H. Kumpulan Pane (40,53%);
2. Target Fisik kegiatan sampai dengan Bulan Oktober 2024 akumulasi semua SKPD sebesar 90,80%, hanya terealisasi sebesar 79,25%, dimana SKPD dengan realisasi fisik kegiatan tertinggi adalah Rumah Sakit dr. H. Kumpulan Pane (94,41%) dan terendah Sekretariat DPRD (60,88%);
3. **Tidak ada SKPD yang realisasi keuangannya sampai dengan Oktober 2024 lebih besar atau sama dengan target yang telah ditetapkan;**
4. 5 (lima) SKPD dengan peringkat pertumbuhan penyerapan anggaran tertinggi periode September-Oktober 2024 yakni Sekretariat DPRD (18,24%); Dinas PUPR (14,28%); Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (10,76%); Diskominfo (9,25%), dan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (7,13%);

Sehubungan dengan itu, dalam rangka percepatan penyerapan anggaran sekaligus pemenuhan atas prinsip efektivitas belanja daerah, kami minta kepada Saudara untuk:

1. Melakukan upaya-upaya secara nyata dan sistematis dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan/atau pekerjaan fisik, sehingga berdampak signifikan terhadap penyerapan anggaran;
2. Mendorong penyedia untuk mengajukan pencairan uang muka pasca penandatanganan kontrak sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi SKPD yang memiliki paket pekerjaan konstruksi;

3. Menyegerakan proses pembayaran kepada pihak penyedia atau penerima manfaat yang berhak, dengan tetap berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengadaan barang dan jasa dan pekerjaan fisik konstruksi dengan:
  - melakukan pengawasan pekerjaan secara efektif dan kontinu;
  - melakukan pengujian mutu pekerjaan, baik sebelum atau setelah pekerjaan selesai;
  - melakukan pengawasan pekerjaan pasca serah terima barang/pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);
  - bila diperlukan meminta pendampingan kepada Inspektorat atau aparat hukum (*legal opinion/legal assistance*);
5. Menyampaikan laporan tepat waktu serta menginput laporan pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan (SIPEP) Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
6. Menyelesaikan paket pekerjaan e-purchasing pada system e-katalog local, pada paket pekerjaan yang telah selesai proses pengiriman dan penerimaan, dengan mengupload berita acara pengiriman (penyedia) dan berita acara penerimaan (PPK) untuk menghindari dugaan pengadaan fiktif.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI**

**MOETTAQIEN HASRIMI, S.S.T.P., M.Si.**

Tembusan:

1. Ketua TAPD Kota Tebing Tinggi;
2. Inspektur Kota Tebing Tinggi.